



**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
STKIP PGRI SUMATERA BARAT  
dengan  
HARIAN UMUM RAKYAT SUMBAR**

**Rakyat  
Sumbar**

Nomor : 532 /STKIP-AU/PGRI-SB/2016

Nomor : 023/IKL – RS / 11 /2016

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Enam belas, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Mulyati, M.Si**  
Jabatan : Waka III Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang.

Selanjutnya disebut sebagai pihak I (Pihak Pertama) bertindak atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat.

Nama : **Firdaus**  
Jabatan : General Manager Harian Umum Rakyat Sumbar  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Jati

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Umum Rakyat Sumbar, sebagai Pimpinan Harian Umum Rakyat Sumbar yang berkedudukan di Padang, disebut pihak II (Pihak Kedua)

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku, kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJASAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan untuk pengembangan bersama khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan media dari kedua belah pihak.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak bersepakat saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerja sama dan pihak kedua

bertindak sebagai pendukung kegiatan pertama dan memanfaatkan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak serta melaksanakan bentuk-bentuk kerjasama diantaranya :

- a. Publikasi dan dokumentasi media
- b. Pengembangan Media Kampus/ UKM Medika.
- c. Bidang pendidikan dan pengajaran
- d. Praktek lapangan mahasiswa/ Magang Mahasiswa
- e. Pengabdian kepada masyarakat
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam kesepakatan kerja sama operasional
- 2) Terhadap kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya
- 3) Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang / diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pihak Pertama (I) dan Pihak ke II sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengembangkan media.

- a. Pihak Pertama (I) bersedia untuk berlanggan koran Harian Rakyat Sumbang dan mempromosikannya ke selingkungan Kampus STKIP PGRI Sumatera Barat.
- b. Pihak kedua (II) Memuat berita seputar Kampus STKIP PGRI Sumatera Barat diberbagai kegiatan.
- c. Pihak II memberi kesempatan kepada UKM Medika selaku media kampus untuk mencantumkan logo Harian Umum Rakyat Sumbang pada setiap *event* kegiatan yang diusung UKM Medika, sebagai media *partner*.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya yang timbul atas penyelenggaraan atau kegiatan bersama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 bulan Februari tahun Dua ribu enam belas (27-02-2016) sampai dengan tanggal 27 bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu (27-02-2021) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **dua belah pihak**

**Pasal 7**  
**FORCE MAJUERE**

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya/orce *majuere* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi. Kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di Padang pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh pihak I dan pihak II. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerja sama diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pihak pertama (Pihak I)



Dra. Hj. Mulyati, M.Si

Pihak Kedua (Pihak II)



Firdaus

Sumbar